



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**HARI JADI KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang perlu memiliki hari jadi sebagai suatu momentum berdirinya Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Hari Jadi Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG HARI JADI KOTA SERANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Walikota.....

4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Hari Jadi daerah adalah hari jadi Kota Serang.

## **BAB II**

### **PENETAPAN HARI JADI**

#### **Pasal 2**

- (1) Hari jadi ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2007;
- (2) Sejarah singkat tentang hari jadi tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penetapan hari jadi merupakan suatu momentum berdirinya Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

## **BAB III**

### **PERINGATAN HARI JADI**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat Kota Serang dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, setiap tahun diselenggarakan peringatan hari jadi;
- (2) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dengan terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna istimewa DPRD pada setiap tahun dengan memakai pakaian khas daerah;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian khas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV.....

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Juni 2008

**PENJABAT WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**ASMUDJI HW**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS KOTA SERANG,**

**Ttd**

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008**  
**NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KOTA SERANG**

**I. UMUM**

Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kota Serang pada awalnya merupakan bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka sejak saat itu Pemerintah Kota Serang menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Serang tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kota Serang dan masyarakat.

Hari jadi Kota Serang dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kota Serang dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2.....

Pasal 2

Ayat (1)

Hari jadi Kota Serang ditetapkan pada 10 Agustus 2007, hal ini dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut secara dejure Pemerintah Kota Serang telah terbentuk, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 2007.

Pasal 3

Ayat (2)

Bahwa pelaksanaan hari jadi Kota Serang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat maksudnya adalah bahwa didalam penyelenggaraan hari jadi Kota Serang Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5**